

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah dikemukakan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Kerjasama praktek mukhabarah pada pertanian yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu : Bagi hasil mukhabarah yang dilakukan dua orang antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan dan tidak tertulis yang dimana di dalam akad tersebut berisi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Jangka waktu dalam kesepakatan tersebut tidak ditetapkan secara jelas. Dalam kesepakatan tersebut, hasil dari panen dibagi rata antara pemilik sawah dan penggarap sawah yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ atau 50 : 50 atau dalam bahasa Jawa disebut paroon, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari bibit, ongkos dan lain-lain semua ditanggung oleh petani penggarap dan pemilik sawah hanya menyerahkan tanahnya saja untuk dikelola.
2. Praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang menurut hukum Islam rukunnya sudah terpenuhi, akad dan praktiknya sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun syarat berakhirnya mukhabarah tidak eksplisit maksudnya adalah tidak dikatakan secara jelas kapan berakhirnya akad mukhabarah, karena masyarakat desa Sidorejo mengikuti adat kebiasaan setempat yaitu setiap selesai masa panen akad mukhabarah akan berakhir.

B. Saran

Setelah memperhatikan dan menganalisa dari penjelasan di atas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah di desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan akad perjanjian, sebaiknya ada surat perjanjian yang tertulis serta adanya saksi agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan sesuai tugasnya masing-masing bersama orang yang bersangkutan.

2. Dalam melakukan pembagian bagi hasil sebaiknya memperhatikan peraturan yang sudah ditentukan oleh negara dan harus sesuai dengan Hukum Islam.

